



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 79/1/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILIK KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah perlu membentuk Penilik untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- b. dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kepada Bupati tentang Pembentukan Penilik Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Penilik Kabupaten Bintan tahun 2023 dengan susunan Penilik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penilik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Penilik menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara profesional, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tugas Penilik dilaksanakan pada masa :

- a. Konstruksi ;
- b. Pemanfaatan Bangunan Gedung ; dan
- c. Pembongkaran.

KELIMA : Penilik sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT melakukan inspeksi untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan.

KEENAM : Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA meliputi :

- a. Penilik menerima surat penugasan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas dan pekerjaan mekanikal elektrik;
- c. membuat laporan hasil inspeksi dan menunggahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi;
- d. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (*detail engineering design*) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
- e. memberikan peringatan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan

manajemen keselamatan konstruksi;

- f. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan mengunggahnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- g. menyaksikan pelaksanaan pengujian (*commissioning test*);
- h. membuat laporan hasil kesaksian pengujian (*commissioning test*) dan mengunggahnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Penilik melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bintan.

KEDELAPAN : Segala biaya penyelenggaraan Penilik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BINTAN



d.ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
- 2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
- 4. Para Penilik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 79/I/2023/

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN PENILIK KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA	PERANGKAT DAERAH
1	Analisis Infrastruktur	Ayu Saputri, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
2	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Muhammad Faishal Abdullah, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
3	Ahli Pertama-Teknik Penyehatan Lingkungan	Eggidyo Pasrudhiwa Putra, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
4	Ahli Pertama-Teknik Penyehatan Lingkungan	Muhammad Arif Budiman, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
5	Pengelola Sumber Daya Air	Titania Francisca, A.Md.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
6	Pegawai Non-PNS Kontrak	Muhammad Sardi, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN